



PUTUSAN
Nomor 2261 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SISWANTO SUHONO TADI SUKAMTO;**
2. **MARSIATUN;**
3. **SUNARTO;**
4. **SETIYADI;**
5. **SUMARJO;**
6. **YANTI**, kesemuanya bertempat tinggal di Kabangan, RT.005/RW.004, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Achmad Bachrudin Bakri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sayangan RT.03/RW.01, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, diwakili oleh FX Hadi Rudyatmo, Walikota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02, Kampung Baru, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Pramono, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Ki Hajar Dewantara Nomor 29, Jebres, Kota Surakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah yang terletak di Kabangan, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 seluas $\pm 5.252 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah milik pihak Keraton Surakarta Hadiningrat;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Katrangan Pikukuh dari Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai bukti kepemilikan yang sah dari Para Penggugat atas objek yang terletak di RT.005/RW.004, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai alas hak yang sah serta berhak untuk menempati objek yang terletak di RT.005/RW.004, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 milik Tergugat telah berakhir hak pakainya;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akan merelokasi warga (Para Penggugat) yang berdomisili di RT.005/RW.004, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan rencana akan membangun taman pintar atas objek tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan peralihan hak maupun perpanjangan hak pakai atas objek sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 milik Tergugat, yang terletak di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap hukumnya, maka mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, mengingat Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah dan atau tidak mempunyai izin menempati tanah objek sengketa (penghuni liar) dari pemilik tanah (Pemerintah Kota Surakarta) yang secara *legal* memiliki Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 6, Kelurahan Bumi, atas objek sengketa, dengan demikian tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi, yaitu: Muhammad Arif Widagdo, S.H., dan Muh. Zainal Anshori dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Surakarta berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah yang terletak di Kabangan, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, seluar $\pm 5.252 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah milik pihak Keraton Surakarta Hadiningrat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan peralihan hak maupun perpanjangan Hak Pakai atas objek sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 milik Tergugat, yang terletak di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain terhadap hukumnya, maka mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Skt., tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Skt., tanggal 9 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 504/PDT/2017/PT.SMG., tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Kas/2018/PN.Skt. *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018 dan 22 Maret 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 23 Januari 2018, Nomor 504/PDT/2018/PT.SMG.;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 gugur demi hukum dan objek sengketa dalam perkara *a quo* kembali menjadi milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dalam salah satu tuntutan nya yaitu dalam *petitum* angka 2, Para Penggugat minta untuk dinyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah yang terletak di Kabangan, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6, seluas $\pm 5.252 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah milik pihak Keraton Surakarta Hadiningrat, jadi seolah-olah bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak atas nama Keraton Surakarta Hadiningrat, padahal tidak pernah ada Surat Kuasa dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat yang diberikan baik kepada Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, sehingga Para Penggugat dalam hal ini tidak ada kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Skt.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SISWANTO SUHONO TADI SUKAMTO dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SISWANTO SUHONO TADI SUKAMTO, 2. MARSATUN, 3. SUNARTO, 4. SETIYADI, 5. SUMARJO, 6. YANTI** tersebut;

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2018